



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 17, Telp (0426) 21101, Kode Pos 51911 Mamuju

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan mengembangkan tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Mamuju dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah guna meningkatkan pendayagunaan Tempat rekreasi dan Olah Raga sebagai salah satu Aset Pemerintah Kabupaten Mamuju;
- b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting berguna untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah;
- c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju mengenai Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan Undang-Undang baru tersebut ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonerisa Nomor 5234);
7. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Jenis Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU

dan

BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju yang terdiri atas Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Mamuju;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju;
5. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah beserta usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Tempat Rekreasi adalah Tempat Rekreasi Pariwisata yang dimiliki dan atau dikelola oleh Kabupaten Mamuju;
8. Tempat Olah Raga adalah sarana olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju;
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas penggunaan atau pemungutan jasa tempat rekreasi/pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk kepentingan orang atau pribadi
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Usaha;
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
15. Surat setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Bupati;
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengelola data dan atau keterangan lainnya yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlahnya kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
19. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi;
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
21. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagiihan retribusi kepada wajib retribusi, serta pengawasan penyetorannya;
23. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan

Comanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau yang mana didalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dan Dana Pensiun Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, Organisasi yang sejenis lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan Bentuk Badan Lainnya;

24. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna mencari tersangkanya;
25. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi meliputi :

1. Memasuki Kawasan Rekreasi.
2. Menggunakan Fasilitas :
 - Tempat Penjualan
 - Cottage
 - Kolam Renang
 - Toilet/WC
 - Pondok Wisata
 - Tempat Parkir
 - Tenda kemah
 - Tambatan Perahu
 - Perahu Wisata

(2) Obyek Tempat Olah Raga meliputi :

- Lapangan Tennis
- Bulu Tangkis
- Lapangan Takraw
- Lapangan Basket
- Lapangan Volly Ball
- Lapangan Foot Sal
- Stadion
- Sarana Olah Raga lainnya

(3) dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan klasifikasi usia, jenis kendaraan, lama menginap pada obyek dan sarana rekreasi dan jenis olah raga yang disediakan Pemerintah Kabupaten.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (2) Peninjauan dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga yang dinamis serta perkembangan perekonomian
- (3) Perubahan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RERTIBUSI

Pasal 9

Sruktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan olah Raga ditetapkan sebagai berikut :

Tempat Pelayaan	Jenis Pelayanan	Golongan	Traif
Tempat Rekrasi	▪ Masuk Kawasan	Anak-anak (2-15 Tahun)	Rp. 1.000/orang
	▪ Penggunaan Fasilitas	Dewasa (diatas 15 Tahun)	Rp. 2.000/orang
	▪ a. Tempat Penjualan	- Kantin/Warung	Rp. 5.000/penyewa/hari
		- Pedagang Kaki Lima	Rp. 1.000/penyewa/hari
	▪ b. Kolam Renang	- Anak-anak (2-15 tahun)	Rp. 5.000/org/sekali masuk
		- Dewasa (Diatas 15 Tahun)	Rp. 10.000/org/sekali masuk
	▪ c. Tenda Kemah		Rp. 10.000/hari
	▪ d. Tambatan Perahu		Rp. 2.000/perahu/sekali sandar
	▪ e. Perahu wisata	- Anak-anak (2-15 tahun)	Rp. 5.000/org/sekali pakai
		- Dewasa (Diatas 15 Tahun)	Rp. 10.000/org/sekali pakai
	▪ f. Parkir Kendaraan	- Motor	Rp. 1.000/sekali parkir
		- Mobil	Rp. 5.000/sekali parkir
	▪ g. Cottage (pondok wisata)	- Kelas I	Rp. 100.000/kamar/malam
		- Kelas II	Rp. 75.000/kamar/malam
		- Kelas III	Rp. 50.000/kamar/malam
	▪ h. Toilet/WC	- Buang air kecil	Rp. 1.000/orang
		- Buang air besar	Rp. 2.000/orang
		- Mandi	Rp. 2.000/orang
Tempat Olah Raga	▪ Lapangan Tennis		Rp. 1.000/org/sekali masuk
	▪ Bulu Tangkis		Rp. 1.000/org/sekali masuk
	▪ Volly		Rp. 1.000/org/sekali masuk
	▪ Basket		Rp. 1.000/org/sekali masuk
	▪ Takrow		Rp. 1.000/org/sekali masuk
	▪ Foot sall		Rp. 200.000/org/sekali masuk
	▪ Tennis meja		Rp. 1.000/org/sekali masuk
	▪ Stadion	a. Kegiatan Komersial	15 % dari hasil bruto
		b. Kegiatan Non Komersial :	
		1. Kegiatan Sosial	Rp. 1.500.000,- perhari
		2. Kegiatan Politik	Rp. 5.000.000,- perhari
	▪ Lapangan Achmad Kirang	Kegiatan Komersial	5 % dari hasil bruto

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di tempat Rekreasi dan Olahraga dalam wilayah Kabupaten Mamuju.

BAB VII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang telah ditentukan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas;
- (2) Bupati dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu, dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Bupati dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan /surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
MASA RETRIBUSI

Pasal 15

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi.

BAB X
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- (6) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENGURANGAN KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan kekhilapan wajib retribusi atau bukan karena kesalahan.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat pada (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh wajib retribusi kepada Bupati, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini Bupati dan pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberi kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi

- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 25

- (1) Penerimaan Retribusi dicatat dalam buku jenis retribusi
- (2) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.

Pasal 26

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan Daerah ini
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi terutang ;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Berdasarkan daftar penerimaan retribusi dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi sesuai masa retribusi.

BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 28

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- Menerima, mencari, mengungkapkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pelanggaran dibidang retribusi daerah;
 - melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pelanggaran di bidang retribusi daerah;
 - Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen di bawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran retribusi daerah;
 - Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - Menghentikan penyidikan;
 - Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Acara Hukum Pidana yang berlaku.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2005 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal, 28 Desember 2011

BUPATI MAMUJU
Ttd
H. SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
Pada Tanggal, 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,
Ttd
H. HABSI WAHID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2011 NOMOR 40

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. ARTIS EFENDI, M.AP
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19621231 199610 1 005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, APBD bersumber dari PAD dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari APBN. PAD antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah. Dengan demikian daerah akan mampu melaksanakan, mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat.

Oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah.

Meskipun beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jumlah ditetapkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000, namun dalam Undang-Undang tersebut juga memberikan peluang kepada Kabupaten/Kota dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang ditetapkan secara tegas.

Salah satu jenis pelayanan yang cukup Potensial untuk dipungut retribusinya, di Kabupaten Mamuju adalah Pelayanan Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam bentuk pungutan Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

pasal 9

Huruf a - Kantin adalah suatu bangunan semi permanen yang digunakan untuk menjual makanan dan minuman pada lokasi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

- Pedagang Kaki Lima adalah Penjualan makanan, minuman atau barang-barang lain yang selalu berpindah-pindah tanpa menggunakan bangunan dalam lokasi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Huruf b Kolam Renang adalah sebuah bangunan dengan berbagai fasilitas didalamnya dan mempunyai kolam renang yang digunakan untuk mandi, berenang dan loncat indah yang menggunakan papan loncat.

Huruf c Tenda/kemah adalah Tenda/kemah yang sejenisnya yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Huruf d - Tambatan perahu adalah suatu tempat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah yang dimaksud sebagai tempat parkir/menambat perahu.

- Perahu adalah khusus perahu yang membawa penumpang.

Huruf e Perahu Wisata adalah perahu atau kapal yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah dengan berbagai fasilitasnya yang dimaksudkan untuk memberi pelayanan transportasi kepada para penumpang yang akan memanfaatkan untuk pergi ketempat rekreasi yang ada dipulau karampuang agar mereka dapat menikmati keindahan alam desiran angin laut.

Huruf f Retribusi Parkir kendaraan, biaya dipungut retribusinya pada wilayah penguasaan suatu Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan.

Huruf g Cottage adalah suatu bangunan yang dibuat di lokasi Tempat rekreasi dan Olah raga yang diperuntukkan bagi para pengunjung untuk beristirahat/menginap. Dalam penarikan retribusi, orang hanya menggunakan setengah hari saja tetap dihitung satu hari / satu malam.

Huruf h Toilet/WC adalah suatu tempat yang dibangun dan diusahakan oleh Pemerintah Daerah dengan berbagai fasilitas, sebagai tempat untuk membuang air kecil, air besar dan mandi.

Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 34



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2011 NOMOR 40**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 14 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU**